



EDUKASI PENTINGNYA LABEL HALAL PRODUK KOSMETIK PADA MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH, DAKWAH DAN USHULUDDIN IAIN TAKENONG

Ika Hartika¹, Asna²

^{1,2} IAIN Takengon

Email: ¹ikahartika82@gmail.com, ²asnamhi069@gmail.com

Abstrak: IAIN Takengon merupakan salah satu perguruan Tinggi Islam yang ada di Kota Takengon. Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin IAIN Takengon dari keseluruhan mahasiswa mayoritas terdiri dari mahasiswi. Berdasarkan observasi terdapat perbedaan pendapat mahasiwi dalam memilih produk kosmetik. Sebagian mahasiwi tidak mempertimbangkan label halal dalam memilih produk kosmetik namun lebih mengutamakan harga dan kecocokan dengan kulit dan sebagian lainnya mengutamakan pentingnya label halal sebelum membeli produk kosmetik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya label halal dalam memilih kosmetik bagi mahasiswa. Selama kegiatan mahasiswa diberikan penjelasan pentingnya memilih produk kosmetik halal dan cara mudah untuk mengetahui kehalalan produk kosmetik yang digunakan. Edukasi dilakukan dengan memaparkan pentingnya menggunakan produk kosmetik halal dan bagaimana memilih produk kosmetik yang sudah halal.

Kata Kunci: Label Halal, Produk Kosmetik

Abstract: IAIN Takengon is one of Islamic university in Takengon City. The majority of the Faculty of Sharia, Da'wah and Ushuluddin IAIN Takengon consists of female students. Based on observations, there are differences in female students' opinions in choosing cosmetic products. Some students do not consider the halal label when choosing cosmetic products but prioritize price and compatibility with the skin and others prioritize the importance of the halal label before purchasing cosmetic products. This service activity aims to provide an understanding of the importance of the halal label in choosing cosmetics for students. During the activity, students were given an explanation of the importance of choosing halal cosmetic products and easy ways to find out the halalness of the cosmetic products used. Education is carried out by explaining the importance of using halal cosmetic products and how to choose halal cosmetic products.

Keywords: Halal Label, Cosmetic Products

Received	Revised	Published
23 Oktober 2023	17 November 2023	20 November 2023

Pendahuluan

Tren Perkembangan kosmetik sebagai kebutuhan wanita terus berkembang seiring jalannya waktu. Berbagai inovasi dan produk baru semakin banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan kosmetik baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kementerian perindustrian Indonesia (2013) menyatakan bahwa Indonesia menjadi lahan subur industri kosmetik dengan jumlah penduduk sekita 250 juta jiwa, menjadikan Indonesia pangsa pasar yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Tersedianya berbagai jenis dan merek kosmetik dipasaran akan mempengaruhi minat dan keputusan membeli bagi konsumen. Berbagai pertimbangan akan dilakukan oleh konsumen sebelum menetapkan membeli produk kosmetik dan juga sesuai dengan

pemenuhan ketuhan terhadap produk tersebut.

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani “*kosmetikos*” yang berarti keterampilan menghias, mengatur (Retno dan Fatma, 2013). Definisi kosmetik, dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/1998 adalah sebagai berikut: kosmetik adalah persediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan untuk bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk dibersihkan, menambah daya tarik, merubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kosmetik biasanya produk yang biasa digunakan oleh wanita.

Bagi wanita muslim tentunya selain masalah harga dan kesesuaian dengan kebutuhan tentunya harus memperhatikan faktor lainnya salah satunya yaitu faktor kehalalan produk kosmetik yang digunakan. Sebagai wanita muslim harus memilih dan memastikan kosmetik yang digunakan harus memenuhi hukum syariah yaitu kehalalan produk. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik merupakan faktor utama dalam pemilihan produk kosmetik dan selain itu juga kesesuaian produk terhadap kulit dalam penggunaan produk juga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Yuswohadi (2015) menyatakan bahwa produsen beramai-ramai menyematkan label halal seiring meningkatnya kesadaran akan manfaat halal dari konsumen muslim sebab hal itu juga akan mempengaruhi niat beli konsumen terhadap produk halal.

Dalam membuat kosmetik halal tidak boleh menggunakan bahan yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam, contohnya adanya unsur babi, anjing, binatang buas, manusia, darah, bangkai serta alkohol. Selain itu kosmetik juga harus dapat membuat air wudhu tetap terjaga dan meresap ke dalam kulit. Halal dapat dikatakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Islam datang ketika manusia dalam keadaan seperti ini dalam memandang makanan hewani ada yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Adapula yang secara ekstrem meninggalkannya karena itu lah maka ia mengarahkan seruannya kepada seluruh umat manusia dalam kitab sucinya (Yusuf Qardhawi, 2000).

Sikap konsumen yang hanya didasarkan pada kepercayaan dan pengetahuan tentang barang atau komoditas tertentu dimana itu merupakan hasil dari proses pengumpulan informasi yang mempengaruhi tujuan individu untuk berperilaku dalam sikap tertentu (Putri, Daryanti, & Ningtias, 2019). Kesadaran konsumen terhadap kosmetik halal memunculkan tren hijrah, *halal market*, dan kosmetik halal. Halal adalah kebutuhan utama makanan, obat-obatan, kosmetik dan barang konsumsi lainnya yang dapat dimakan, digunakan dan dioleskan langsung ke tubuh oleh umat Islam (LPPOM MUI, 2017).

Di Indonesia terdapat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang mempunyai wewenang untuk meneliti, mengkaji, dan memutuskan kehalalan suatu produk baik pangan, obat-obatan dan juga kosmetika. Apa produk

tersebut sudah aman digunakan atau belum khususnya diwilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan, dan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat (Sofyan Hasan, 2014). Ketika suatu barang sudah memperoleh label halal dari LPPOM MUI maka sudah bisa dipastikan kehalalan dari produk tersebut. LPPOM MUI berkedudukan sebagai lembaga semi otonom yang mempunyai tugas khusus dibidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI daerah. Namun untuk mengeluarkan sertifikat halal membutuhkan para ahli dan laboratorium untuk melakukan proses hukum.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Takengon Provinsi Aceh, Indonesia. IAIN Takengon mempunyai dua Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin. Mayoritas mahasiswa Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin adalah kaum wanita. Adapun jumlah mahasiswa Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel : Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin
Tahun Akademik 2018-2022**

No.	Prodi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ekonomi Syariah	60	119	179
2.	Komunikasi Penyiaran Islam	20	28	48
3.	Ilmu Al Quran dan Tafsir	23	35	58
4.	Hukum Tata Negara	45	64	109
5.	Perbankan Syariah	50	104	154
	Total			548

Dari tabel diatas dapat dilihat total mahasiswa mencapai 548 orang, dari jumlah tersebut didominasi oleh mahasiswi yaitu sejumlah 350 orang dimana tujuan pengabdian ini dikhususkan hanya untuk edukasi label halal kosmetik yang digunakan oleh wanita. IAIN Takengon sebagai kampus yang berbasis Islam tentunya harus mengedepankan nilai-nilai keislaman, dengan melakukan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswi terhadap penggunaan produk kosmetik halal dalam kesehariannya. Membuka wawasan baru bagi mahasiswa untuk lebih hati-hati dalam memilih produk kosmetik dan wajib mengetahui label halal produk sebelum membelinya.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 oleh dua orang Dosen IAIN Takengon. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode:

a. Presentasi

Presentasi pengabdian dilakukan oleh dua orang pengabdian dengan cara memberikan penjelasan edukasi produk kosmetik halal. Materi disampaikan dengan menggunakan power point.

b. Diskusi

Dalam kegiatan diskusi dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian dan kemudian dijawab oleh tim pengabdian juga.

c. Quis

Quis diberikan oleh tim pengabdian kepada para mahasiswa, jika salah satu mahasiswa bisa menjawab, maka mahasiswa tersebut diberikan hadiah dan jika salah satu mahasiswa yang mengangkat tangan kemudian tidak bisa menjawab maka pertanyaan dilemparkan kepada mahasiswa lainnya, dan jika tidak ada mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan, maka pertanyaan dianggap hangus dan diberikan pertanyaan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa akan pentingnya melihat label halal dalam pemilihan kosmetik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian ditemukan fakta yang beragam dari mahasiswa tersebut. Beberapa mahasiswa memilih produk kosmetik tanpa melihat label halalnya namun mereka lebih mengutamakan manfaat dari produk yang ingin mereka beli sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian mahasiswa yang lainnya mengatakan bahwa mereka memilih dengan mengutamakan label halal dan juga harga ketika akan membeli produk kosmetik sesuai kebutuhan mereka, mahasiswa tersebut beranggapan sebagai seorang muslim sudah seharusnya memperhatikan label halal terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi terutama produk kosmetik. Dengan mengkonsumsi produk halal berarti kita telah menjalankan salah satu perintah-Nya sebagai bentuk taat kita kepada perintah Allah SWT.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh dua orang tim pengabdian dengan memberikan materi terkait dengan tema tema pengabdian yaitu:

a. Pentingnya label halal produk kosmetik

Materi yang disampaikan melingkupi mengapa sebagai muslim wajib menggunakan produk-produk halal dalam kegiatan konsumsinya. Landasan dalam prinsip-prinsip dasar Islam kegiatan konsumsi yang diatur oleh hukum Islam, pertama prinsip halal, seorang muslim

diperintahkan mengkonsumsi produk halal dan tidak mengkonsumsi produk haram. Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan (*tayyib*). Ketiga, prinsip kesederhanaan yaitu setiap orang harus mengkonsumsi makanan dan minuman sekedaranya dan tidak berlebihan, karena kelebihan akan berbahaya bagi kesehatan (Zulham, 2018)

Menurut KBBI label halal diartikan sebagai sepotong kertas (kain, logam, kayu dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat dan sebagainya. Sedangkan halal diartikan sebagai diizinkan (tidak dilarang oleh syarak). Label halal juga sebagai proses penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen mengenai informasi kepastian akan status produk aman untuk dikonsumsi dan memberikan jaminan bahwa produk tersebut halal sehingga menentramkan batin konsumen dan secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli.

Labelisasi halal yang menjadi hal penting bagi umat Islam ditengah pesatnya teknologi pangan saat ini, dimana makanan dan minuman melalui proses teknologi canggih dan dibuat dari bahan yang beraneka ragam, kalau umat Islam tidak menyadari hal ini, maka selamanya umat Islam tanpa sadar memakan produk pangan dan mengkonsumsi kosmetik yang berasal dari bahan-obahan yang tidak halal (Suwendi, 2007).

b. Bagaimana memilih produk yang benar-benar halal

Untuk melihat label halal produk dapat dilihat pada kemasan produk yang akan dibeli dan mulai meninggalkan produk yang tidak ada label halalnya karena dianggap produk tersebut diragukan kahalalannya. Cara yang paling mudah dilakukan untuk memilih produk halal adalah dengan melihat ada tidaknya label atau logo halal pada kemasannya. Produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI (Majelis Ulama Indonesia), izin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasa lebih aman bagi produsen karena masih cukup banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI (Nura Mayasari, 2007).

Hasil kegiatan tim pengabdian secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

a. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan

Target peserta dalam kegiatan edukasi adalah sebanyak dua puluh mahasiswi per prodi, dan untuk prodi yang memiliki jumlah mahasiswi yang banyak peserta yang bisa mengikuti kegiatan sebanyak dua puluh lima mahasiswi dengan pertimbangan agar ada pemerataan bagi prodi yang lebih banyak mahasiswanya. Adapun rincian peserta per prodi adalah sebagai berikut: prodi ekonomi syariah sebanyak 25 orang peserta, prodi perbankan syariah sebanyak 25 orang peserta, prodi hukum tata Negara sebanyak 20 orang peserta, prodi ilmu Al Quran

dan tafsir sebanyak 20 orang peserta dan prodi komunikasi dan dakwah sebanyak 20 orang peserta. Peserta yang hadir mencapai 101 orang peserta kegiatan, angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dikatakan berhasil/sukses dilihat dari jumlah peserta yang hadir. Hal ini membuktikan tingkat antusias yang tinggi bagi mahasiswa dalam menambah wawasan pengetahuan dalam edukasi kosmetik halal.

b. Ketercapaian tujuan kegiatan

Ketercapaian tujuan pengabdian oleh tim secara umum sudah baik, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya mahasiswi bertanya dalam sesi diskusi. Selama ini sebahagian mahasiswa membeli kosmetik tidak terlalu mengedepankan label halal hanya sebatas kecocokan dengan produk dan banyak mahasiswa yang mencari produk kosmetik dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya edukasi ini mahasiswa sudah bisa memahami pentingnya label halal dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang halal.

c. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian oleh tim pengabdian ini cukup baik, materi yang disampaikan dapat dengan mudah difahami oleh peserta karena materi dibuat dengan sangat sederhana dan juga karena tim pemateri sudah pernah mengikuti pelatihan pendampingan produk halal sehingga materi yang disampaikan juga sebahagian besar merupakan materi-materi yang didapatkan oleh tim pengabdian dari kegiatan pelatihan sertifikasi halal.

d. Kemampuan peserta dalam memahami materi

Kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan cukup baik dilihat dari hasil diskusi yang dilakukan banyak mahasiswa yang berfikir kritis dengan menanyakan berbagai pertanyaan terkait materi yang disampaikan dan juga dalam diskusi mahasiswa juga mencoba mengungkapkan solusi apa yang dapat digunakan dalam edukasi produk halal tersebut agar info ini juga sampai kepada teman-teman mahasiswi lainnya yang belum sempat mengikuti acara pelatihan. Kemudian ada juga saran dari beberapa mahasiswa untuk mengadakan pelatihan yang sama terkait edukasi label produk kosmetik halal lainnya bagi mahasiswi yang belum mengikuti pelatihan, hal ini bertujuan agar seluruh mahasiswi di kampus lebih memahami lagi pentingnya edukasi produk halal dalam pemilihan kosmetik. Manfaat dari edukasi produk halal ini diharapkan bukan hanya mengedukasi mahasiswa namun lebih luasnya lagi bagi wanita-wanita yang ada di Kabupaten Aceh Tengah mengingat semakin banyaknya produk kosmetik yang ditawarkan di pasaran yang terkadang produk tersebut belum memiliki label halal.

e. Dokumentasi Kegiatan



Menggunakan produk yang halal sudah kewajiban dari kita sebagai umat muslim. Sebagai muslim sudah seharusnya kita mempelajari bagaimana ketentuan hukum memngkonsusmi sesuatu yang halal, sudah pasti kita wajib mempertimbangkan produk-produk yang akan digunakan dan juga mengimplementasikan produk-produk halal dalam kehidupan sehari-hari dan terkhusus untuk wanita adalah produk kosmetik. Setiap wanita sudah pasti menggunakan produk kosmetik, tetapi masih sedikit kaum wanita yang memahami dan mengerti tentang produk halal, apa saja komposisi kosmetik yang tidak boleh digunakan. Selain itu juga banyak asumsi wanita jika sudah cocok dengan satu produk maka sulit untuk pindah ke produk lainnya meskipun produk awal yang digunakan belum ada label halalnya. Alasannya memang bisa diterima karena sudah terlanjur cocok sehingga takut untuk mengganti produk lain karena takut tidak cocok di kulit. Pandangan seperti ini tentunya harus diluruskan mengingat sebagai wanita muslim ada hal-hal yang harus dijaga sehingga harus mengedepankan label halal dalam pemilihan kosmetiknya.

Diharapkan dengan adanya edukasi produk kosmetik halal diharapkan mahasiswi agar selalu istiqomah dalam menggunakan produk halal yang sudah jelas kualitas dan kemanan produknya. Selanjutnya mahasiswi tersebut dapat melanjutkan edukasi label produk halal pada kosmetik untuk wanita-wanita lainnya. Sebagai muslim wajib hukumnya melaksanakan perintah yang ada dala aturan Islam salah satunya dengan menggunakan produk yang halal, baik produk kosmetik maupun produk-produk lainnya.

Kesimpulan

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kosmetik

sebagai salah satu produk yang wajib dimiliki wanita tentunya juga harus mengandung bahan-bahan yang halal. Mahasiswa Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin IAIN Takengon sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri yang berbasis Islam sudah seharusnya lebih memahami konsep halal suatu produk. Dalam keputusan pembelian produk kosmetik mahasiswa harus mengedepankan label halal produk sebelum mengkonsumsinya. Selama ini mahasiswa yang mengabaikan label halal dan hanya mengedepankan harga produk dan kecocokan produk sudah harus mengubah pola pikirnya. Dengan adanya pengabdian edukasi produk halal pada kosmetik diharapkan mahasiswa lebih paham akan pentingnya label halal sebelum mengonsumsi produk kosmetik tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Dekan, pembantu dekan 1 dan 2 serta staf Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin serta Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ketua Prodi Perbankan Syariah, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Ketua Prodi Ilmu Al Quran dan Tafsir, Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian. Selanjutnya juga terimakasih kepada mahasiswa Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin yang sudah membantu dalam pelaksanaan kegiatan edukasi label halal produk kosmetik.

Referensi

- Amin, Ma'ruf (2010). *Fatwa Produk Halal (melindungi dan menentramkan)*. Bogor: Pustaka Jurnal Halal
- Hasan, Sofian (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Iswari Tranggono, Retno dan Latifah, Fatma (2013). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Prindustri Republik Indonesia (2013). <https://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan-Subur-Industri-Kosmetik> (diakses pada 17 agustus 2023)
- Mayasari, Nura (2007). *Memilih Makanan Halal*. Jakarta: Penerbit Qultum Media
- Putri, I.S., Daryanti, S., & Ningtias, A. R. (2019). The Influence of knowledge and religiosity with mediation of attitude toward the intention of repurchasing halal cosmetics. In *12th International Conference on Business and Management Research (ICBMR 2018)*. Atlantis Press
- Qardhawi, Yusuf (2000). *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Penerbit Era Intermedia
- Suwendi (2007). *Islam dan Produk Halal*. Jakarta: Penerbit Media Group
- Yuswohadi (2015). *Marketing to the Middle Class Muslim-Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Ptakan Strateginya*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham (2018), *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta : Penerbit Kencana